



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/152/K/411.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAERAH *PARALEGAL JUSTICE AWARD*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi Anugerah *Paralegal Justice Award* Tahun 2024 dan untuk melaksanakan ketentuan BAB III huruf C Pedoman Teknis *Paralegal Justice Award* 2024 Nomor PHN.HN.04.03-841 dari Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 5 Desember 2024, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Daerah *Paralegal Justice Award* Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

lu

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAERAH *PARALEGAL JUSTICE AWARD* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Daerah *Paralegal Justice Award* Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- melaksanakan penilaian administrasi berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran;
 - melaksanakan penilaian substansi berdasarkan indikator penilaian;
 - memberikan rekomendasi kepada peserta yang memenuhi kualifikasi dan kompeten untuk melanjutkan pada tahapan seleksi di tingkat Provinsi; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Seleksi Daerah *Paralegal Justice Award* Tahun 2024 berpedoman pada Pedoman Teknis *Paralegal Justice Award* 2024 Nomor PHN.HN.04.03-841.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 27 Maret 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.P., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/152/K/411.013/2024
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAERAH *PARALEGAL JUSTICE*
AWARD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA SELEKSI DAERAH *PARALEGAL JUSTICE* AWARD
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024


NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Sekretaris	Analisis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Anggota	a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk; b. Unsur dari Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk; c. Unsur dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur; dan/atau d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

M